



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**URGENSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
 NON FISKAL TERKAIT FASILITAS PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 DI BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

Putu Eka Trisna Dewi¹, Ni Ketut Wiratny²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email : escampur_ubie@yahoo.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradata, Email : wiratny@gmail.com

Abstract

Investment is any form of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In principle, investment is done without discrimination. The Government provides non-licensing services for investment, namely all forms of ease of fiscal services, and non-fiscal services as well as information on investment, in accordance with the provisions of legislation. Special non-fiscal services the government has issued a policy conducive to the acceleration of services. The policy is One Stop Integrated Service. This policy aims to assist investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investment. One form of One Stop Integrated Service policy is the immigration facilities provided to foreign investors investing in Indonesia. It is expected that with this policy investment in Indonesia will increase and have a positive impact on the life of local people.

Keywords: *non-fiscal, investment, One Stop Integrated Service policy.*

Abstrak

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya, investasi dilakukan tanpa diskriminasi. Pemerintah memberikan pelayanan non perizinan untuk penanaman modal, yaitu segala bentuk kemudahan pelayanan fiskal, dan pelayanan non fiskal serta informasi penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pelayanan non fiskal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi percepatan pelayanan. Kebijakan tersebut adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi investasi. Salah satu bentuk kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Kata kunci: non fiskal, investasi, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Pendahuluan

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam di dalam suatu aturan perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.¹

Kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM ditentukan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kebijakan penanaman modal diatur dalam Pasal 4 UUPM. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹ Supancana, I.B.R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 1.

- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Ketentuan mengenai penanaman modal memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi investor. Pada prinsipnya, penanaman modal dilakukan tanpa diskriminasi, namun ketentuan pusat tersebut tidak selamanya diturunkan dalam peraturan daerah. Pemerintah juga memberikan Pelayanan non perizinan bagi penanaman modal yaitu segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pelayanan non fiskal pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang kondusif untuk percepatan pelayanan

Kebijakan non fiskal dimaksudkan agar penanaman modal mendapatkan kemudahan dalam memperoleh perizinan guna merealisasikan proyeknya. Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah untuk memproses perizinan non fiskal tersebut.² Ketentuan kewenangan tersebut diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas non fiskal salah satunya adalah keimigrasian, yang merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor dalam kaitannya dengan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah negara

²Aminuddin, I. (2007). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, h. 9

republik indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian).³

Berdasarkan hal tersebut maka munculan permasalahan, bagaimanakah urgensi kebijakan penanaman modal terkait fasilitas yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia dan bagaimanakah kemudahan yang diberikan kepada investor terkait kebijakan non fiskal pada penanaman modal yang di berikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia dalam bidang keimigrasian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Urgensi Kebijakan Penanaman Modal Terkait Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Indonesia

Kebijakan penanaman modal adalah kebijakan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Penanaman modal berkembang sejalan dengan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kebutuhan tersebut timbul akibat ketidakmampuan suatu negara memenuhi kebutuhan akan modal sehingga modal menjadi salah satu alternatif

³Salim HS. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, h. 342

terbaik selain melalui hutang luar negeri.⁴ Dalam praktik istilah penanaman modal atau investasi sendiri sering dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh sebab itu Komaruddin memberikan pengertian investasi tersebut dalam tiga (3) arti:

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
- b. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal.
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan di masa yang akan datang.⁵

Dilihat dari segi bentuknya, penanaman modal dapat dibedakan antara penanaman modal secara langsung (*direct investments*) dan bentuk *portfolio investments*, atau penyertaan modal saham (tanpa mayoritas). Perbedaannya adalah tingkat kekuasaan. Pada *direct investments* pihak asing itu menguasai pengelolaan perusahaan, sehingga investor mulai terlibat sejak memberikan modalnya pada suatu usaha, mengelola hingga mengawasi bidang usaha tersebut. Pada *portfolio investments* tidak langsung terlibat aktif dalam pengelolaan. Investasi dilakukan melalui kepemilikan obligasi dan saham-saham. Selain itu ada pula yang dinamakan pinjaman ekspor (*export credits*) yaitu suatu pinjaman jangka pendek yang memberikan kesempatan pada pengusaha atau badan pemerintah di negara berkembang untuk membeli alat-alat modal dan peralatan dalam bentuk kredit.⁶

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPM dinyatakan "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri" sedangkan

⁴ Rakhmawati, R. (2004), *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Malang: Bayu Media, h. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 12.

dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Ada 2 (dua) alasan mengapa setiap penanaman modal asing harus menggunakan badan hukum Indonesia yaitu penanam modal dengan mudah dapat menerapkan ketentuan menurut hukum Indonesia dan memudahkan yurisdiksi bilamana timbul atau terjadi sengketa. Dengan menggunakan badan hukum berarti ia dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban (*rechtsperson*) yang memiliki harta kekayaan tersendiri, baik berupa modal alat-alat perusahaan dan lain-lain yang dapat dijadikan jaminan terhadap kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.⁷

Kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal tidak dapat dilepaskan dari manfaat penanaman modal itu sendiri bagi pemerintah. Dua (2) manfaat utama dari penanaman modal bagi pemerintah Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan riil, yang tercermin pada peningkatan tingkat pendapatan bagi konsumen, atau peningkatan penerimaan pemerintah.
- b. Adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti misalnya diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.⁸

Tujuan dari diadakannya kegiatan penanaman modal asing ini adalah agar dapat memberikan dampak positif baik bagi negara penerima modal ataupun bagi penduduk negara penerima modal. Hal ini secara sistematis dikemukakan oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler serta Eric M. Burt, yang meliputi :

⁷ Ilmar, A. (2007). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 128.

⁸ *Ibid.* h. 185-186.

1. Memberi modal kerja.
2. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar.
3. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional.
4. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru.
5. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya.
6. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima modal.⁹

Kebijakan investasi tunduk pada Undang-undang tentang penanaman modal. Pasal 25 UUPM menyatakan:

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 5 UUPM menyatakan (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman modal asing wajib dalam

⁹ Adolf, H dan Chandrawulan, A. (2004). *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta: Rajawali. h.6.

bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

b. Pengaturan Fasilitas Non Fiskal Pada Penanaman Modal Yang Diberikan Oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Di Indonesia Dalam Bidang Keimigrasian

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat karena investasi tersebut memberikan

pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat.¹⁰ UUPM dan Peraturan Presiden tahun 2009 tentang pelayan terpadu satu pintu, menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayan perizinan dan non perizinan pelayanan.

Pelayanan non perizinan bagi penanaman modal adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pelayanan non fiskal pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang kondusif untuk percepatan pelayanan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang di atur dalam peraturan bersama menteri dalam negeri (No. 69 tahun 2009), Menteri Hukum dan HAM (No. MM-UI-08.AH.01.01.2009), Menteri tenaga kerja dan transmigrasi (No. Per30/MEN/XII/2009) dan kepala BKPM (No. 10 tahun 2009) tentang percepatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha.

Penyelenggara pelayanan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan melalui pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Pengaturan tentang bentuk pelayanan tersebut terdapat dalam peraturan presiden No. 27 tahun 2009.

Berdasarkan perpres tersebut yang dimaksud dengan pelayanan perizinan adalah : “segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun yang dimaksud dengan fasilitas non fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak -pihak tertentu di luar fiskal. Pelayanan non fiskal di bidang penanaman modal terdiri atas angka pengenal importir produsen (API-P), Rencana penggunaan tenaga kerja

¹⁰ Salim, HS dan Sutrisno, B, (2014). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. h.245

asing (RPTKA), Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01) dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Pelayanan non fiskal merupakan izin-izin pelaksanaan penanaman modal guna merealisasikan proyek penanaman modal.¹¹

Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan non perizinan untuk non fiskal bagi penanaman modal di atur oleh departemen teknis termasuk penetapan persyaratan dan prosedurnya.¹² Namun dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pelayanan non perizinan tersebut dilimpahkan kepada PTSP BKPM, PTSP kabupaten dan kota. Adapun kementerian teknis yang melimpahkan kewenangan tersebut adalah : kementerian perdagangan terkait ketentuan teknis tentang API-P, Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang mengatur tentang ketenagakerjaan, kementerian hukum dan HAM tentang visa.

Untuk penyelenggaraan pelayan non perizinan (non fiskal) tersebut diperlukan ladasan hukum yang antara lain terdiri atas :

1. Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
4. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/III/2008, Tentang Tata Cara Pnggunaan Tenaga Kerja Asing.
6. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Asing Pendetang.

¹¹ *Ibid.*

¹² Dirdjosisworo, S. (1999). *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung :Mandar Maju.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/Kmk.04/1985 Tentang Dasar Perhitungan, Tarif Serta Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran/Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Impor.
8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 5/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Asngka Pengenal Importir (API).
9. Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pelayanan terpadu satu pintu mengisyaratkan adanya pelimpahan, pendelegasian, dan penugasan dari instansi pusat ke daerah, namun demikian sejalan dengan PP No. 38 tahun 2007 dan perpres No. 27 tahun 2009 ada beberapa perizinan yang tidak dilimpahkan atau di delegasikan ke daerah seperti dalam kewenangan seperti yang berkaitan dengan fiskal.

Berdasarkan peraturan kepala BKPM No. 12 tahun 2009 perusahaan yang akan melaksanakan proyeknya yang memerlukan fasilitas non fiskal dapat mengajukan permohonan ke PTSP-BKPM, PTSP-PDPPM atau PTSP-PDKPM sesuai kewenangan , yaitu :

1. Permohonana yang diajukan kepada PTSP BKPM adalah :
 - a. Fasilitas non fiskal bagi penanaman baru yang terdiri atas :
 - i. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 - ii. Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTK)
 - iii. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01)
 - iv. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - b. Perubahan / perpanjangan fasilitas non fiskal
 - i. Perubahan RPTK
 - ii. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1(satu) provinsi.
 - iii. perubahan/perpanjangan api-p
 - c. Permohonan yang di ajukan kepada PTSP PDKPM adalah :

- i. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota.
- ii. Insentif daerah dan atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan PDKPM

Kemudahan atas pelayanan dan / atau atas perizinan atas fasilitas keimigrasian telah di tentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Fasilitas keimigrasian ini diberikan untuk :

1. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal
2. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual, dan
3. Calon penanaman modal yang akan melakukan peyajakan penanaman modal.¹³

Investor asing yang menanamkan investasinya di indonesia diberikan fasilitas di bidang keimigrasian. dalam pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada investor asing. Ada lima macam fasilitas keimigrasian yang di berikan kepada investor asing yaitu:¹⁴

1. Pemberian izin tinggal terbatas (ITAS) bagi investor asing selama dua tahun,
2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas (ASITAS) bagi penanaman modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama dua tahun berturut turut,
3. Pemberian masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku

¹³ Salim Hs., *Op. cit*, h. 343

¹⁴ *Ibid.*

dua tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.

4. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku dua tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, dan
5. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin tinggal terbatas (ITAS) dan alih status izin tinggal terbatas (ASITAS) adalah Direktorat Jendral Imigrasi.penerbitan izin atas dasar rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun prosedur untuk mendapatkan kartu izin tinggal terbatas bagi warga negara asing, di sajikan berikut ini.¹⁵

1. Mengisi formulir permohonan untuk meendapatkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing, yaitu PERDIM 23.
2. Melampirkan :
 - a. Surat permohonan sponsor
 - b. Surat pernyataan dan jaminan sponsor
 - c. Daftar riwayat hidup
 - d. Foto kopi paspor
 - e. Foto kopi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - f. Foto kopi TA-01
 - g. Foto kopi TA-04/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
 - h. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan NPWP
 - i. Pas photo berwarna 2x3 cm dan 4x6 sebanyak 4 lebar

¹⁵ *Ibid*, h. 344

Apabila persyaratan itu telah terpenuhi, maka dalam waktu tujuh hari, Direktorat Jendral Imigrasi Menerbitkan KITAS, yaitu kartu izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing. KITAS ini dapat diperpanjang.

4. Kesimpulan

Kebijakan penanaman modal adalah kebijakan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Tujuan dari diadakannya kegiatan penanaman modal asing ini adalah agar dapat memberikan dampak positif baik bagi negara penerima modal ataupun bagi penduduk negara penerima modal. Bahwa kemudian dalam penanaman modal terdapat Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Kebijakan investasi tunduk pada Undang-undang tentang penanaman modal. Pasal 25 UUPM menyatakan:

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan

nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendasar untuk mempercepat pelayanan non perizinan-non fiskal melalui PTSP meliputi : Angka Pengenal Importir Produsen, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adolf, H dan Chandrawulan, A. (2004). *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta : Rajawali.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Aminuddin, I. (2007). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bruggink, JJ.H. (2011). *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, terjemahan Sidharta, B.A, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, S. (1999). *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ilmar, A. (2007). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rakhmawati, R. (2004), *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Salim, Hs. (2007), *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Salim, H dan Sutrisno, B. (2014), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sidharta, B.A. (2006), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Supancana, i.B.R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

2. ARTIKEL INTERNET

www.thebusinessdictionary.com, diakses pada 3 Juni 2017

Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum",
<http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada *diakses pada 3 Juni 2017*

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>, *diakses pada 3 Juni 2017*

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/III/2008, Tentang Tata Cara Pnggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Pengguaan Tenaga Asing Pendatang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/Kmk.04/1985 Tentang Dasar Perhitungan, Tarif Serta Tata Cara

Pelaksanaan Pembayaran/Pemungutan Pajak Penghasilan Dari
Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 5/M-DAG/PER/9/2009 Tentang
Asngka Pengenal Importir (API).

Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal.